

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

(STUDI KASUS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN MEDAN)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program
Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

ANANTA ZAINDUNI

NPM:71190111138

ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

2024

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ananta Zainduni
Npm : 71190111138
Tempat/Tanggal Lahir : Rantauprpat, 28 Juli 1999
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum pidana
Alamat Rumah : Jalan Sadikun Lestari No.17 F
No. Hp : 085175154212
Alamat Email : zainduniii@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

- SD 112134 Rantauprapat
- SMP Negeri 1 Rantau Selatan
- SMA Negeri 1 Rantau Selatan

Riwayat Pekerjaan : Mahasiswa

Medan, Mei 2024

Ananta Zainduni
NPM: 71190111138

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketekunan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “**(PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (*Studi Penelitian di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*)**”. Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan batuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, serta dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari terdapatnya kekurangan, namun demikian dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Kesempatan ini ingin penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Rektor Universitas Islam Sumatra Utara Prof.Dr.Safrida,SE,M.,Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Dr. Hj.Danial Syah,SH.MH., Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Dr.Panca Sarjana Putra,SH.MH., Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Nurasih

Harahap,SH.M.Hum., Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Muhammad Faisal Rahendra,SH.MH., Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Syarifuddin,SH.MH dan Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Hj.Susilawati,SH.M.Hum., yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan upaya menyelesaikan studi pada program studi S1 Huku pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Selanjutnya penulis sangat berterima kasih kepada Ibu Hj Susilawati,SH.,M.Hum sebagai ketua bagian Hukum Pidana, Ibu Hj. Susilawati,SH,M.Hum. (Dosen Pembimbing I) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini dan Bapak Syarifuddin,SH,MH (Dosen Pembimbing II), sejak penyusunan proposal dan penulisan skripsi ini telah memberikan saran, bimbingan kepada penulis sampai tahap akhir penulisan skripsi ini. Demikian juga penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Untuk yang penulis cintai dan sayangi sereta doa penulis kehadiran Allah SWT kepada Ayahanda Ade Huzaini dan Ibunda Faoma Liana Dachi yang telah membesarkan, mendidik dan memberikan semangat serta doa kepada penulis sampai skripsi ini selesai, semoga ayahanda dan ibunda senantiasa dalam keridhoan Allah SWT. Selanjutnya terima kasih penulis

kepada sahabat-sahabat penulis yang telah menemani penulis hingga skripsi ini selesai teruntuk Salsabila Nasution,S.Pd,M.Pd. yang telah menemani penulis dalam penelitian, serta seluruh teman stambuk 2019 yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis. Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis sampaikan terima kasih, semoga Allah membalas amal kebaikan tersebut.

Medan, Mei 2024

Penulis

Ananta Zainduni

NPM: 71190138

DAFTAR ISI

	Halaman
RIWAYAT HIDUP	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Gambaran umum tentang Perlindungan Saksi dan Korban ..	14
1. Pengertian Saksi dan Korban	14
2. Syarat Sah Keterangan Saksi	18
3. Hak-Hak Saksi dan Korban	19
4. Perlindungan Saksi dan Korban	26
B. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26
2. Unsur Tindak Pidana	27
3. Pengertian Pembunuhan	28

4. Macam-Macam Pembunuhan dalam KUHP.....	29
C. Kajian Hukum Islam Terhadap Saksi.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Objek Penelitian.....	33
B. Sifat/Materi Penelitian.....	33
C. Metode Pendekatan.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
1. Sumber Data.....	34
2. Alat Pengumpul Data.....	35
E. Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Tindak Pidana Pembunuhan.....	39
B. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Perwakilan Medan terhadap perlindungan hukum Saksi dan Korban.....	49
C. Hambatan dan Upaya Dalam Melakukan Perlindungan Saksi dan Korban di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Perwakilan Medan.....	64
1. Hambatan.....	64
2. Upaya.....	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66
 DAFTAR PUSTAKA	 68

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, ***Tinjauan Tentang Peradilan Anak***, Sinar Graphika, Yogyakarta, 1953
- Burhan Bungin. ***Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya***. Kencana. Jakarta. 2006
- Bambang Waluyo, ***Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi***, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, ***Urgensi perlindungan korban kejahatan : antara norma dan realita***, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Dr.Fitri Wahyuni.,S.H,M.H., ***Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia***, Perpustakaan Nasional, Tangerang. 2017
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, ***Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia***, Storia Grafika, Jakarta. 2022,
- I.S. Susanto, ***Kriminologi***, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- M. Sudradjat Bassar, ***Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana***, Remadja Karya, Bandung, 1985
- Muladi, ***HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana***, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Muladi & Barda Nawawi Arief, ***Bunga Rampai Hukum Pidana***, PT. Alumni, Bandung, 2007
- Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Ui Press Jakarta, 1984
- Sudarsono, ***Pengantar Tata Hukum Indonesia***, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

- Setiono. ***Rule of Law (Supremasi Hukum)***.. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004
- Salim HS, ***Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum***, Rajagrafind Persada Jakarta, 2010
- Suharsimi Arikunto, ***Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik***, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Siswanto Sunarso, ***Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana***, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Suyanto. ***Pengantar Hukum Pidana***. Deevpublish. Yogyakarta. 2018.
- Theadora Rahmawati, MH. ***Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia***, Duta Media Publishing, Pamekasan, 2020

B. Jurnal

- Asmadi, Erwin. ***Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana***. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2020
- Dariyo, Agoes. ***Mengapa seseorang mau menjadi pembunuh***. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 2013,
- Erly Pangestuti, ***Peran Lembaga Perlindungan saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban***, *Jurnal elektrokrik Universitas Tulungagung*, 2017
- Kawegian, Tiovany A. ***Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP***. *Lex Privatum*, 2016
- Mal Thes Zumara, ***Fungsi LPSK dalam Kasus Pelanggaran HAM Dikaitkan dengan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban***, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas, 2010
- Rahmat, ***Majalah Kesaksian Edisi II***, Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta 2012

Yuli Sapitri Yanda. *Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri di Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak..* PhD Thesis. Universitas Batanghari. 2022

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Hukum Pidana Republik Indonesia

Undan-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006

Rancangan Undang-Undang Perlindungan saksi (versi koalisi LSM)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Internet

www.sukoharjokab.go.id Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo di Akses Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 14.30 wib

www.kompasiana.com/Pengertian tentang Pembunuhan di Akses Tanggal 24 Mei 2023, Pukul 19.40 wib

www.pn-sabang.go.id Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota dan Alibi Pengadilan Negeri Sabang Kelas II di Akses Tanggal 27 Mei 2023, Pukul 10.20 wib

www.pn-sabang.go.id Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota dan Alibi Pengadilan Negeri Sabang Kelas II di Akses Tanggal 27 Mei 2023, Pukul 10.20 wib

www.detik.com Data Primer: Pengertian, Fungsi, Contoh, dan Cara Mendapatkannya di Akses Tanggal 29 Mei 2023, Pukul 13.45 wib

www.liputan6.com Data Sekunder Adalah Sumber yang Telah Ada Sebelumnya, Pahami Definisi dan Contohnya di Akses Tanggal 29 Mei 2023, Pukul 15.15 wib